



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PEMBANDING I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat/Pembanding I**;

PEMBANDING II, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Barru, sebagai **Turut Tergugat I / Pembanding II**;

PEMBANDING III, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di BTN, Kelurahan, Kecamatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Tergugat II/Pembanding III**;

PEMBANDING IV, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan PNS TNI-AD, bertempat tinggal di Asrama/Cenderawasih, Kota Jayapura, Propinsi Papua, sebagai **Turut Tergugat III/Pembanding IV**;

PEMBANDING V, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di BTN, Kelurahan, Kecamatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai **Turut Tergugat IV/Pembanding V**.

Dalam hal ini **Pembanding I, II, III, IV, dan Pembanding V** memberi kuasa kepada Djufri, SH., MH, Advokat beralamat

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl., Desa, Kecamatan,
Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat
Dusun, Kecamatan, Kabupaten Barru, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, SH, Advokat
beralamat di Jl. Barru, Kecamatan, Sulawesi
Selatan. NO. I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
11/09/2014, sebagai **Penggugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Barru Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br., tanggal 5 Februari 2015 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang telah wafat pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sebagai pewaris.
3. Menetapkan Hj. Hasiyah binti La Turung dan Hj. St Marintang binti La Garambang adalah ahli waris H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagarambang sedang Sumiati binti Dahlan, Hardiati binti Dahlan, Budirman bin Dahlan dan Darmawati binti Dahlan adalah zawil arham atau kerabat dari H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.

4. Menetapkan objek sengketa, berupa:

4.1 Sebidang empang seluas \pm 5.130 m² yang terletak di Pacciro, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
- Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Saluran air

4.1 Sebidang empang seluas \pm 6.484 m² yang terletak diKelurahan, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah empang Kanto dan Hasan

4.1 Sebidang tanah kebun seluas \pm 4.165 m² yang terletak di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd. Rauf
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/Maddaung/Kanto

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Serta sebidang tanah sawah seluas \pm 6. 090 m² yang terletak di , Desa , Kecamatan Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelaaah Utara : Kebun Penggugat
- Sebelah Timur : tanah sawah Lampe/ La Sikin
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Madding
- Sebelah barat : Tanah sawah Sudirman

4.1 Empat ekor sapi, jam tangan merk Rado serta uang tunai Rp 5.000.000,00

Adalah merupakan harta peninggalan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang merupakan harta bersamanya dengan Pengggugat (Hj.Hasiah) yang belum terbagi.

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut adalah hak dan bagian Pengggugat (Hj. Hasiah) dan $\frac{1}{2}$ lainnya atau 50% adalah hak dan bagian H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta warisan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang akan dibagi kepada ahli warisnya dan atau kepada kerabatnya(point 3).

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

7.1 Penggugat (Hj. Hasiah) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan atau 62,5% dari seluruh harta peninggalan (point 4)

7.2 Turut Tergugat I (H. St Marintang) memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan atau 25% dari seluruh harta peninggalan (point 4)

7.3 Dan bagian kerabat (zawil arham) H. Sahabuddin yaitu Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta warisan atau 12,5% dari seluruh harta peninggalan (point 4) secara bersekutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, yang menguasai harta peninggalan atau harta warisan tersebut agar menyerahkan bagian masing-masing kepada ahli waris dan atau kerabat yang berhak menerimanya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui badan lelang negara kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris dan atau kerabat yang berhak sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing sebagaimana pada point 7 di atas.
9. Menghukum Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
11. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1. 606.000,00 (Satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Barru tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2015.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 4 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015 juga Terbanding telah menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 12 Maret 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 23 Maret 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 10 Maret 2015.

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut para Pembanding semula Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan memori banding yang diwakili oleh kuasa hukumnya tertanggal 4 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Judex facti Pengadilan Agama Barru telah melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam pertimbangan putusannya, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun mengenai pertimbangan hukumnya, olehnya itu Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan putusan tersebut, Majelis Hakim bukan hanya keliru dalam menilai atau mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat asal / Pembanding) maupun Penggugat / Terbanding, akan tetapi juga telah salah dalam menerapkan hukum acara dan hukum materiil, bahwa kekeliruan tersebut tersurat maupun tersirat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 s.d 43 pada putusan *a quo*, dan oleh karena keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang keliru dan tidak bersesuaian dengan hukum, sehingga berdasarkan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa sebelum Pembanding mengajukan keberatan terlebih dahulu pembanding mengemukakan hal-hal yang menjadi suatu kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut antara lain:

- Pada sidang pemeriksaan saksi Majelis Hakim tidak pernah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Tergugat asal (Pembanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pada acara pemeriksaan saksi-saksi (Pembanding).

- Bahwa Majelis Hakim meminta para pihak untuk mengajukan kesimpulan sebelum pelaksanaan peninjauan setempat (PS), pada hal seharusnya kesimpulan diserahkan setelah acara pemeriksaan setempat, sehingga pembanding tidak punya kesempatan untuk menanggapi hasil peninjauan setempat.
- Pada acara pemeriksaan setempat (PS) tersebut kesalahan-kesalahan tersebut antara lain:
- Majelis hakim tidak membuka dan menutup sidang di lokasi PS.
- Bahwa majelis hakim tidak cukup untuk dianggap majelis karena hanya 2 (dua) hakim yang hadir pada saat PS.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertanyakan kepada para pihak tentang identitas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat maupun dalam eksepsi Tergugat, tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim tersebut.
- Bahwa pada saat peninjauan lokasi (PS) Majelis Hakim berada jauh dari lokasi obyek sengketa yang ditinjau sehingga tidak mengetahui identitas (batas dan luas) obyek sengketa, tetapi hanya berdasarkan keterangan dari pihak lain.
- Bahwa pada sidang peninjauan setempat Majelis Hakim tidak melihat sebagian obyek sengketa yaitu empang. Dan tidak melihat tanah sawah (obyek sengketa) karena berdiri jauh dari obyek sengketa.

Bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara **a quo** berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN PERTAMA;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru tidak cermat dan tidak serius dalam menilai eksepsi/jawaban dari Tergugat asal (Pembanding) dalam putusan sela yang beralasan bahwa perkara tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Barru (Vide putusan halaman 21 s.d 24).

Bahwa kekeliruan *yudex facti* di atas dapat dilihat pada sepanjang pertimbangan hukumnya telah menjadikan dasar untuk menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat asal/Pembanding:

- 1) Bahwa perkara ini adalah sengketa kepemilikan.
- 2) Bahwa Tergugat Sumiati dianggap cakap karena dianggap masih dalam kondisi normal untuk menghadap dalam persidangan.
- 3) Bahwa tidak ada dasar untuk menarik pihak lain dalam perkara ini.

Bahwa apa yang menjadi alasan *yudex facti* tersebut di atas adalah tidak berdasarkan hukum, dapat dilihat pada pertimbangannya tidak cukup alasan hukum atas dasar hukum untuk menyatakan bahwa perkara ini adalah sengketa kepemilikan.

Tentang kondisi Tergugat Sumiati yang dijadikan Tergugat oleh Majelis Hakim masih menganggap Sumiati masih dalam kondisi normal, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan Majelis Hakim yang sangat keliru pada hal secara medis dan fakta bahwa Sumiati tidak dapat mendengar alias tuli.

Demikian pula tentang para pihak, lagi-lagi Majelis Hakim keliru, padahal sangat jelas dan terang pada fakta persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun pengakuan Penggugat bahwa Penggugat / Terbanding, sapi dan arloji (jam tangan) dikuasai oleh pihak lain, yaitu sapi dikuasai oleh Miladiyah dan Nurhidayah masing-masing 2 ekor sapi, sedangkan jam tangan dikuasai oleh H. Muhammad Saad.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama Barru berdasarkan hukum patut untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama lagi lagi melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dan dituangkan dalam putusannya, yaitu dalam menilai pembuktian berupa surat dari Tergugat asal sekarang pembanding, sehingga *judex facti* mengenyampingkan bukti surat Tergugat asal/Pembanding (Vide putusan hal 32 dan 33.).

Bahwa tidak ada kewenangan baik dasar ataupun alasan Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa akte keterangan kelahiran seseorang yang berwenang mengeluarkan adalah catatan sipil, bukan kepala bagian pemerintahan Kantor Bupati. Bahwa T- 1 berupa keterangan kelahiran yang secara sah dan diakui oleh pemerintah dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk diangkat sebagai anak angkat dan diterima dalam daftar gaji almarhum H. Sahabuddin dan dalam daftar gaji terdapat tunjangan gaji anak atas nama Darmawati. Dan hal tersebut tidak terbantahkan dan/atau diakui oleh Penggugat asal (Hj. Hasiah) selaku isteri dari almarhum H. Sahabuddin.

Sehingga dengan demikian sekali lagi putusan *Judex facti* Pengadilan Agama Barru dapat dinyatakan dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa satu lagi kekeliruan *Judex facti* yang amat sangat keliru dalam pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut dapat dilihat pada halaman 33 alinea 4 dan 5. Sangat luar biasa kelirunya., dan dapat menjadi heran kami Tergugat asal/Pembanding yang bertentangan dengan fakta dipersidangan dengan pertimbangan putusannya tersebut.

Bahwa jika hal tersebut bertentangan dengan Pasal 172 ayat (1) R. Bg. Mengapa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menyampaikan atau menolak saksi tersebut kalau dengan alasan bertentangan dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. tersebut. Bahkan saksi Hj. Nurhaedah sebelum memberikan keterangannya di sumpah terlebih dahulu oleh Majelis Hakim. Dan kenapa baru

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya baru dituangkan bahwa itu bertentangan dengan R. Bg. Pasal 172 ayat 1 tersebut. Hal ini kekeliruan yang disengaja oleh *Judex facti*.

Dan lagi pula dalam fakta persidangan saksi Nirwan juga adalah adik ipar dari Penggugat, Hj. Hasiah, mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pula dalam putusannya terkait dengan saksi Nirwan selaku ipar dari Hj. Hasiah tersebut.

Sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dapat dibatalkan, oleh karena sangat jelas Majelis Hakim tidak serius untuk menilai fakta persidangan khususnya bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat asal/Pembanding, dan pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang keliru, Dan hal ini sudah nyata dan jelas sekali bahwa majelis hakim sudah sangat keliru menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Barru tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2015 dengan alasan yang intinya sebagai berikut :

Bahwa Termohon banding dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru oleh karena menurut Terbanding keputusan *Judex facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu alasan-alasan banding Pemohon Banding haruslah ditolak, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru haruslah dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diwakili oleh kuasa hukumnya tanggal 12 Maret 2015

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon banding yang menganggap ada kekeliruan dalam mengadili perkara ini oleh karena:
 - Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dengan benar dan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalinya di muka persidangan sama sekali tidak melanggar hukum yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa dalam pemeriksaan saksi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang belum jelas melalui Majelis Hakim akan tetapi Pemohon banding tidak melakukan dan mengajukan pertanyaan oleh karena menganggap semua keterangan saksi-saksi yang diperiksa cukup jelas.
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa Termohon banding telah menunjukkan lokasi obyek sengketa yang berperkara dan kemudian Majelis Hakim telah melakukan pengukuran seluruh obyek sengketa sehingga apa disampaikan oleh Pemohon banding adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
- Bahwa mengenai penyerahan kesimpulan oleh Pemohon banding, kesimpulan diserahkan setelah pemeriksaan setempat, dan kesimpulan dalam perkara perdata kewarisan adalah tidak wajib boleh diserahkan boleh juga tidak sehingga alasan Pemohon banding tersebut adalah mengada-ngada dan tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu haruslah ditolak.

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon banding dalam memori bandingnya pada keberatan pertama adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar adanya.

- Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dan sangat jelas menguraikan mengenai pertimbangan hukum tentang materi eksepsi

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon banding bahwa perkara **a quo** adalah sengketa kewarisan islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara saksama materi eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Pemohon banding bahwa perkara ini mempersoalkan harta-harta yang ditinggalkan oleh H. Sahabuddin bin Lagarambang atau H. Sahabu bin Lagarambang yang meninggalkan ahli waris seorang isteri Hj. Hasiah binti Laturung (Penggugat/Termohon banding) dan seorang saudara perempuan Turut Tergugat I (Hj. Sitti Marintang binti Lagarambang) dan kemenakan yang mana orang tuanya meninggal lebih dahulu dari sipewaris sehingga perkara ini adalah perkara kewarisan.
- Bahwa Sumiati binti Dahlan ditarik sebagai Tergugat oleh karena menguasai obyek sengketa dan pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap dan mengerti maksud gugatan kemudian bermediasi dengan Penggugat materilnya sehingga Sumiati binti Dahlan cakap untuk menghadiri/mengikuti persidangan kemudian Sumiati binti Dahlan menunjuk kuasa hukum untuk melanjutkan perkaranya hal itu merupakan bukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar sehingga alasan Pemohon banding haruslah ditolak.
- Bahwa Penggugat/Termohon banding telah menguraikan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini sehingga telah tepat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak ada alasan yang kuat untuk menarik pihak-pihak lain dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon banding dalam memori bandingnya pada keberatan kedua adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar adanya.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada halaman 32 sampai dengan 33 adalah benar dan berdasar hukum oleh karena yang punya kewenangan mengeluarkan akta keterangan lahir seseorang adalah pihak catatan sipil sehingga pertimbangan tersebut telah tepat dan benar.
- Bahwa Penggugat/Termohon banding dan suaminya H. Sahabuddin bin Lagarambang alias H. Sahabu bin Lagarambang tidak pernah mengambil anak angkat atau mengangkat anak dalam perkawinannya, bahwa dalam perkawinan Penggugat/Termohon banding dengan almarhum sipewaris tidak memiliki anak.
- Bahwa Penggugat asal membantah dan menolak dengan tegas bahwa tidak pernah mengakui bahwa Darmawati binti Dahlan sebagai anak angkat Penggugat.

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon banding dalam memori bandingnya pada keberatan ketiga adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar adanya.

- Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 tersebut sudah tepat dan benar oleh karena saksi tersebut merupakan anak kandung dari Turut Tergugat I (Hj. Sitti Marintang binti Lagarambang) dan berdasarkan ketentuan hukum acara saksi yang merupakan keluarga dekat sampai derajat ketiga dalam perkara perdata tidak boleh bersaksi dalam perkara **a quo** oleh hal itu dipahami/diketahui secara pasti oleh Pembanding akan tetapi saksi tersebut tetap diajukan dan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan keterangannya hanya bersifat keterangan biasa yang tidak bernilai sebagai alat bukti.

- Bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini telah mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di depan persidangan sehingga sangat tidak beralasan hukum alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon banding sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 298/Pdt.G/2014/ PA.Br. tanggal 5 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 H, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan memori banding para Pembanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat baik yang menyangkut kewenangan mengadili sesuai Putusan Sela tanggal 10 November 2014, maupun eksepsi lainnya yang menyangkut ditempatkannya Sumiati sebagai pihak Tergugat padahal Sumiati mengalami cacat fisik, obyek sengketa kabur, obyek sengketa bukan milik Penggugat karena terjadi peralihan hak serta ada pihak yang menguasai obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim Tingkat banding menilai putusan dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar karena putusan sudah memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah beragama Islam dan obyek yang dipersengketakan adalah harta bersama / harta warisan dari pewaris yang beragama Islam, dan telah mempertimbangkan pula sesuai fakta-fakta bahwa eksepsi lainnya telah menyangkut pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan obyek sengketa berupa :

1. Sebidang empang seluas \pm 5.130 m² yang terletak di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
 - Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air
2. Sebidang empang seluas \pm 6.484 m² yang terletak di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Timur : Saluran air
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Tanah Empang Kanto dan Hasan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.



3. Sebidang tanah kebun seluas \pm 4.165 m² yang terletak diDesa, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd. Rauf
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/Maddaung/Kanto

4. Sebidang tanah sawah seluas \pm 6. 090 m² yang terletak di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Penggugat
- Sebelah Timur : tanah sawah Lampe/ La Sikin
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Madding
- Sebelah barat : Tanah sawah Sudirman

adalah merupakan harta bersama H. Sahabuddin alais H. Sahabu bin Lagarambang dengan Hj. Hasiah (Penggugat), dan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut adalah hak Hj. Hasiah (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ atau 50 % lainnya hak H. Sahabuddin alais H. Sahabu bin Lagarambang yang akan dibagi kepada ahli waris dan kerabatnya sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai bukti-bukti yang ada baik berupa pengakuan Tergugat maupun bukti surat dan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa angkat 1 dan 2 sebidang Empang seluas \pm , 5.130 m² dan Empang seluas \pm 6.484 m² yang terletak di, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai mana tersebut di atas, ternyata pihak Tergugat dan para Turut Tergugat tidak membantah sebagai harta yang diperoleh dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dengan Hj. Hasiah (Penggugat), sehingga dianggap diakui oleh Tergugat dan Para Turut tergugat, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Pajak Bumi Bangunan masing- masing atas nama H. Sahabuddin alias H. Sahabu, bukti P. 3, P.4 yang terkait dengan obyek sengketa angka 1 dan bukti P.5,dan P.6 terkait dengan obyek sengeketa 2, dan keterangan saksi, Bahru Arif bin Arif dan saksi Jafar bin Lakukang serta Saksi Amirullah bin Panguriseng yang menerangkan bahwa tanah empang tersebut dibeli H. Sahabu dalam masa perkawinan Penggugat dengan H. Sahabu maka cukup bukti bahwa kedua obyek tersebut adalah harta bersama almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dengan Hj. Hasiah (Penggugat).

Menimbang, bahwa tentang obyek sengeketa angka 3 dan 4 yaitu Sebidang tanah kebun seluas $\pm 4.165 \text{ m}^2$ dan tanah sawah seluas $\pm 6.090 \text{ m}^2$ yang terletak diDesa, Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas- batas sebagai mana tersebut di atas, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang dengan Hj. Hasiah (Penggugat), pihak Tergugat dan para Turut Tergugat pada dasarnya tidak membantah bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta milik H. Sahabuddin, namun oleh H. Sahabuddin telah memberikan kepada Darmawati (Turut Tergugat IV) sebagai anak angkat, karena almarhum H. Sahabuddin sebelum meninggal dunia, almarhum telah membagi-bagikan hartanya baik untuk istrinya maupun untuk anak angkatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18, dan 5 orang saksi masing-masing bernama Bahru Aris bin H. Arif, Lajema bin La Masse, Jafar bin Lakukang, Amirullah bin Panguriseng dan Nirman bin Latuo, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah dianalisa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat dalam putusan **aquo**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T. 1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 dan 2 orang saksi yaitu Hj. Nurhaeda binti Abd. Sa Dg Pasau, dan Abd. Rahman bin Kanude, sebagaimana telah dianalisa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan **aquo**;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebidang tanah kebun seluas \pm 4.165 m² dan tanah sawah seluas \pm 6. 090 m², diperoleh fakta-fakta bahwa kedua obyek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang , sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua obyek tersebut telah diberikan oleh H. Sahabuddin kepada Darmawati Turut Tergugat IV sebagai anak angkat, bahkan saksi memberi keterangan bahwa tanah dan kebun tersebut diberikan kepada Sumiati sehingga bertentangan dengan dalil jawaban Tergugat oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara H. Sahabuddin dengan Hj. Hasiah (Penggugat) dapat pula dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan 4 (empat) ekor sapi, jam tangan merek Rado dan uang Tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dengan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa meskipun obyek tersebut terbukti sebagai harta bersama, namun karena Penggugat telah mengakui memberikan kepada Turut Tergugat I(Hj.Marintang) uang sebesar Rp 5.000.000,- sedangkan jam tangan merek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rado diberikan kepada H. Muh Saad alias H. Sade, hal ini dikuatkan pula keterangan saksi I, saksi III, saksi IV dan saksi V Penggugat, bahwa Hj. Marintang sendiri yang menyerahkan kepada H.Muh Saad setelah H.Sahabuddin meninggal dunia, demikian pula 4 (empat) ekor sapi, berdasarkan keterangan saksi IV bahwa saksi sendiri yang mengantar ke Hj.Marintang (Turut tergugat I) karena disuruh Hj. Hasiah (Penggugat).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 7.5 tersebut telah diberikan sendiri oleh Penggugat (Hj.Hasiah) kepada Turut Tergugat I (Hj. Marintang) selaku ahli waris almarhum H, Sahabuddin, dalam arti bahwa Penggugat telah melepaskan haknya 62,5% terhadap harta bersama tersebut (objek 7.5), sedangkan sisanya 37,5% adalah hak Turut Tergugat I (Hj.St.Marintang) sebagai ahli waris, sehingga objek 7.5 tersebut tidak layak lagi untuk diperhitungkan sebagai harta bersama dan harta warisan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan empat ekor sapi, 1 (satu) jam tangan merek Rado dan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harta bersama dan harta warisan H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarancang yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, serta Turut tergugat, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya, oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka keberatan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Barru No.298/Pdt.G/2014/PA Br. tanggal 5 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dalam putusan di bawah ini:

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat, para Turut tergugat/ Pembanding masing-masing setengah ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 298/Pdt.G/2014/PA.Br, tanggal 5 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1436 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa, berupa:
 - a. Sebidang empang seluas \pm , 5.130 m² yang terletak di, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang I Sakka Dari
 - Sebelah Timur : Tanah Empang Hari Day Haji
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Saluran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang empang seluas ± 6.484 m² yang terletak di
.....,Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Barru
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : Saluran air
- Sebelah Barat : Tanah Empang Kanto dan Hasan

a. Sebidang tanah kebun seluas ± 4.165 m² yang terletak di
....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru
dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanah sawah Muhammad Panggasa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Abd. Rauf
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Sake/Maddaung/Kanto

a. Serta sebidang tanah sawah seluas ± 6.090 m² yang terletak di
....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Penggugat
- Sebelah Timur : tanah sawah Lampe/ La Sikin
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Madding
- Sebelah barat : Tanah sawah Sudirman

Adalah harta bersama antara H. Sahabuddin alias H.Sahabu bin
Lagarambang dengan Pengggugat (Hj.Hasiah).

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta bersama tersebut diktum
angka 2 adalah hak atau bagian Pengggugat (Hj. Hasiah) dan $\frac{1}{2}$ bagian

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau 50% adalah hak atau bagian H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang.

4. Menetapkan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 sebagai pewaris.
5. Menetapkan ahli waris almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang adalah Hj. Hasiah binti La Turung (Istri/Penggugat) dan Hj. St. Marintang binti La Garambang (Saudara perempuan kandung/ Turut Tergugat I).
6. Menetapkan Sumiati binti Dahlan (Tergugat), Hardiati binti Dahlan (Turut tergugat II), Budirman bin Dahlan (Turut tergugat III) dan Darmawati binti Dahlan (Turut Tergugat IV) adalah zawil arham atau kerabat dari almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin La Garambang;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ atau 50% dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 adalah harta peninggalan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang yang harus dibagi kepada ahli waris dan zawil arham atau kerabatnya.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan *Zawil Arham* dari harta Peninggalan almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang pada diktum angka 7 ($\frac{1}{2}$ atau 50 % dari harta bersama) di atas adalah sebagai berikut:
 - 8.1 Hj. Hasiah binti La Turung (Istri/Penggugat) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$;
 - 2 Hj. St Marintang binti Lagarambang (sdr per kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{1}{2} \times 50 \% = 25 \%$
 - 8.3 Sumiati binti Dahlan (Tergugat), Hardiati binti Dahlan (Turut tergugat II), Budirman bin Dahlan (Turut tergugat III) dan Darmawati binti Dahlan (Turut Tergugat IV) mendapat sisa atau $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$ secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 sesuai pembagian tersebut diktum angka 3 dan selanjutnya menyerahkan bagian almarhum H. Sahabuddin alias H. Sahabu bin Lagarambang kepada ahli waris dan zawil arham atau kerabatnya dengan pembagian sebagaimana tersebut angka 8.1, 8.2 dan 8.3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada ahli waris dan zawil arham atau kerabat sesuai bagiannya masing-masing.
10. Menghukum Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan ;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
12. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.606.000,00 (Satu juta enam ratus enam ribu rupiah), masing-masing setengah ;
- Menghukum Para Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing setengah ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir, S, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.4/Pdt.G/2015/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Abd. Munir, S., S.H.

Hakim Anggota

ttd.

H. Helminizami, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

1. Redaksi : Rp. 5.000,00
2. Meterai : Rp. 6.000,00
3. Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)